




Speedy Trial in Testing the Constitutionality of Government Regulations in Lieu of Laws

Speedy Trial dalam Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



Achmad Edi Subiyanto 

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Achmad Edi Subiyanto

✉ achmad.edi@esaunggul.ac.id

History:

Submitted: 21-05-2025

Revised: 10-11-2025

Accepted: 02-12-2025

Keyword:

Constitutional Court; Constitutionality
Testing; Government Regulation In Lieu of
Law; Speedy Trial.

Kata Kunci:

Mahkamah Konstitusi; Pengujian
Konstitusionalitas; Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang; Persidangan Cepat.



Copyright © 2025 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.31078/jk2245>

Abstract

Government Regulations in Lieu of Laws (Perpu) have the same status as laws but are temporary and require approval from the House of Representatives (DPR) in the subsequent session. The Constitutional Court (MK) currently reviews Perpu using the same procedural law as standard laws. The urgency of this research stems from the risk of "loss of object," which occurs when a Perpu is enacted into law before the MK reaches a verdict, causing legal uncertainty. This study analyses the need for a speedy trial mechanism for Perpu review. It employs a normative juridical method, examining positive legal norms, principles, and doctrines. The findings indicate that existing procedures, lacking specific time limits, are inadequate for the time-sensitive nature of Perpu. The study concludes that the MK must establish a distinct procedural law incorporating a speedy-trial model with strict time limits (e.g., 14 days) to ensure the review is completed before the DPR session and to protect citizens' constitutional rights.

Abstrak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) memiliki kedudukan setara undang-undang, namun bersifat sementara karena memerlukan persetujuan DPR pada masa sidang berikutnya. Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini menguji Perpu menggunakan hukum acara yang sama dengan pengujian undang-undang biasa. Urgensi penelitian ini didasari oleh risiko "kehilangan objek", yang terjadi ketika Perpu disahkan menjadi undang-undang sebelum MK memutuskan perkara, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menganalisis kebutuhan mekanisme persidangan cepat (speedy trial) dalam pengujian Perpu. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji norma hukum positif, asas, dan doktrin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur yang ada, tanpa batas waktu spesifik, tidak memadai untuk sifat Perpu yang sensitif terhadap waktu. Kesimpulannya, MK harus membentuk hukum acara khusus yang menerapkan model speedy trial dengan batas waktu tegas (misalnya 14 hari) guna memastikan pengujian selesai sebelum masa sidang DPR dan melindungi hak konstitusional warga negara.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011),¹ jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menempatkan Perpu posisinya sejajar dengan undang-undang di bawah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR). Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (2) UU 12/2011 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Bagir Manan, berbagai jenis atau penentuan suatu peraturan perundang-undangan lebih bernuansa kajian akademik.² Pembentukan Perpu merupakan hak prerogatif presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa Perpu dibentuk oleh presiden dalam “hal ihwal kegentingan yang memaksa”. Sebagai konsekuensi dari ketentuan tersebut maka Perpu bersifat sementara dan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada persidangan untuk dibahas dalam agenda persidangan berikutnya.³ Walaupun Perpu bersifat sementara namun Perpu melahirkan norma hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti undang-undang.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa materi muatan Perpu adalah sama dengan materi muatan undang-undang. Oleh karena materi muatan Perpu sama dengan materi muatan undang-undang dan Perpu juga melahirkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan undang-undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009,⁴ Mahkamah Konstitusi (MK) dapat menguji Perpu terhadap UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut sebagai konsekuensi dari tujuan utama dibentuknya MK, yaitu untuk melindungi

¹ *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*

² Bagir Manan, *Hukum Tata Negara: Beberapa Lembaga Negara dan Sistem dalam Pemerintahan* (Depok: Rajawali Press, 2023), 214. Bagir Manan, *Hukum Tata Negara: Beberapa Lembaga Negara dan Sistem dalam Pemerintahan* (Depok: Rajawali Press, 2023), 214.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 22.

⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

hak warga negara yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, pembentukan MK juga didorong oleh alasan antara lain, sebagai konsekuensi dari perwujudan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum.⁵ Kenyataan menunjukkan bahwa suatu keputusan yang dicapai dengan demokratis tidak selalu sesuai dengan ketentuan undang-undang dasar yang berlaku sebagai hukum tertinggi. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga yang berwenang menguji konstitusionalitas terhadap keputusan tersebut. Penelitian ini akan menguraikan tentang pengujian konstitusionalitas terhadap Perpu dengan pemeriksaan cepat (*speedy trial*) di MK.

Ada beberapa penelitian yang meneliti mengenai keberadaan Perpu tetapi kesimpulannya berbeda dengan hasil penelitian ini, antara lain penelitian berjudul *Fenomena Two in One Pengujian Perpu The Phenomena of Two in One in Perpu Review*,⁶ oleh Iskandar Muda. Dalam penelitian ini menyimpulkan, setidaknya ada tiga bentuk fenomena *Two in One* pengujian Perpu yang (dapat) terjadi. Pertama, "*judicial examination for constitutionality to Perpu pre-legislative review*". Kedua, "*judicial examination for constitutionality to Perpu post-legislative review*". Ketiga, jika terjadi *judicial review* Perpu di MK baik dalam keadaan bentuk fenomena pertama atau fenomena kedua tapi dalam waktu yang berlarut-larut DPR tidak memberikan keputusan tidak menyetujui atau menyetujui Perpu menjadi undang-undang. Selain itu, penelitian berjudul *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Ditinjau Dari Perspektif Negara Konstitusional*,⁷ oleh Angky Ayah Natalian. Berdasarkan uraian pembahasan dalam penelitian tersebut, kesimpulan yang dapat diambil dari fokus bahasan penelitian dimaksud mengenai kewenangan MK dalam menguji Perpu. Ada penelitian berjudul "Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian"⁸ oleh Muhammad Rum Siolimbona, Saartje Sarah Alfons, dan Hendrik Salmon. Menurut penelitian ini dalam hal pengujian Perpu oleh MK perlu diperhatikan bahwa ketiadaan hukum bukan berarti melanggar hukum. Sebagai lembaga yang menjadi pengawal konstitusi dan lembaga yang dapat melakukan interpretasi serta penegak hak asasi manusia tentunya MK boleh melakukan pengujian terhadap Perpu. Menurut penelitian ini, hal ini sejalan dengan asas hukum "*ius curia novit*", yang artinya hakim dianggap tahu hukum sebagaimana juga amanat dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009).

⁵ Republik Indonesia, *UUD 1945*, Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3).

⁶ Iskandar Muda, "Fenomena Two in One Pengujian Perpu: The Phenomena of Two in One in Perpu Review," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (20 Juni 2018), <https://doi.org/10.31078/jk1522>.

⁷ Angky Ayah Natalian Oktavianus, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Ditinjau dari Perspektif Negara Konstitusional," *Jurnal Paris Langkis* 2, no. 2 (Maret 2022), <https://doi.org/10.37304/paris.v2i2.3669>.

⁸ Muhammad Rum Siolimbona et al., "Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian," *Pamali: Pattimura Magister Law Review* 2, no. 2 (2022): 141–60, <https://doi.org/10.47268/pamali.v2i2.1051>.

Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan dasar ketiadaan hukum akan tetapi wajib menerima dan mengadili dengan menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat. Penolakan atas pengujian terhadap Perpu dikhawatirkan mengingkari hak konstitusional warga negara. Bila tidak ada mekanisme pengujian oleh MK, Perpu bisa saja disalahgunakan oleh Presiden. Bahwa hasil penelitian-penelitian tersebut di atas berbeda dengan hasil penelitian ini yang meneliti mengenai hukum acara dalam pengujian Perpu terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang menurut penulis pemeriksaan pengujian Perpu tersebut membutuhkan penyelesaian yang cepat (*speedy trial*).

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dirumuskan oleh penulis, penelitian ini menawarkan dua rumusan masalah sebagai berikut:

- (1) Bagaimana mencegah kehilangan objek dalam pengujian Perpu terhadap UUD NRI Tahun 1945?
- (2) Bagaimana model *speedy trial* hukum acara menguji Perpu terhadap UUD NRI 1945 yang selaras dengan prinsip *due process of law*?

3. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suara sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁹ Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode pengkajian hukum dengan pendekatan terhadap norma-norma hukum positif, antara lain UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi, serta doktrin hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memahami fenomena yang ada berdasarkan kondisi hukum yang berlaku saat ini. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹⁰ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui pengkajian terhadap hukum positif, asas-asas hukum, dan teori hukum yang berkaitan dengan hukum acara pengujian undang-undang di MK. Selain itu juga kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XXI/2023, Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XXI/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXI/2023.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 1.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 4.

B. PEMBAHASAN

1. Mencegah Kehilangan Objek Dalam Pengujian Perpu Terhadap UUD NRI Tahun 1945

Sebelum membahas perihal objek pengujian Perpu terhadap UUD NRI 1945, akan diuraikan terlebih dahulu secara singkat keberadaan Perpu dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam teori mengenai jenjang norma hukum, “*Stufentheorie*”, yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, bahwa norma hukum itu berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki atau tata susunan.¹¹ Menurut Jimly Asshiddiqie, pemahaman hierarki norma tersebut berakibat langsung terhadap susunan kelembagaan organisasi negara.¹² Teori tersebut juga tercermin dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana tertuang pada UU 12/2011,¹³ yang merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.” Namun, ruang lingkup materi muatan undang-undang tersebut diperluas tidak saja undang-undang tetapi mencakup pula peraturan perundang-undangan lainnya, selain UUD NRI Tahun 1945 dan TAP MPR. Lahirnya UU 12/2011 didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.¹⁴ Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.¹⁵ Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang harus dijalankan oleh warga negara Indonesia yang baik dan bertanggung jawab. Setiap peraturan perundang-undangan tersebut dikelompokkan dalam berbagai kelompok, yaitu peraturan yang paling atas adalah yang paling tinggi tingkatannya dan peraturan yang bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan atau hukum di atasnya. Menurut Bagir Manan, pembentukan peraturan perundang-undangan dibutuhkan antara lain sebagai perwujudan sistem hukum yang mengutamakan hukum tertulis dan merespons perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya.¹⁶

Dalam sejarah sistem peraturan perundang-undangan, sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 2011, Indonesia telah mengalami perubahan mengenai dasar pembentukan,

¹¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 98.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum* (Jakarta: Konpress, 2020), 137.

¹³ Republik Indonesia, *UU 12/2011 Pembentukan Peraturan*.

¹⁴ Republik Indonesia, *UUD 1945*, Pasal 1 ayat (3).

¹⁵ Wahyu Prianto, “Analisis Hierarki Perundang-undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2, no. 1 (Januari 2024): 12.

¹⁶ Bagir Manan, *Menemukan Kembali Pembangunan Hukum Nasional* (Malang: Setara Press, 2023), 113.

jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan hierarki peraturan perundang-undangan (norma hukum), sebagaimana diuraikan di atas, Hans Kelsen, berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki atau tata susunan, yang artinya suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu norma dasar (*grundnorm*).¹⁷ Sehingga norma hukum publik dibentuk oleh lembaga negara, yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari hukum privat. Hukum publik mempunyai peranan untuk mengatur masyarakat secara luas sedangkan hukum privat adalah hukum yang lebih bersifat kepentingan-kepentingan masyarakat dalam berinteraksi dengan masyarakat yang lain.¹⁸

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki pasang surut atau perubahan akibat konfigurasi politik yang ada. Pasang surut tersebut menjadi sebuah polemik yang berkepanjangan. Perubahan tersebut menjadi salah satu sisi meningkatnya sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Peraturan perundang-undangan dengan jenis dan hierarki yang diatur dalam Pasal 7 dapat dilihat sebagai perwujudan dari cakupan wewenang negara dalam konteks bentuk "*legal state*" karena organ-organ yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan dalam hierarki kesemuanya berada dalam kerangka trias politika¹⁹. Berikut ini akan diuraikan sejarah singkat mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

a. Menurut TAP MPRS Tahun 1966

Dalam sejarah sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dimulai pada masa Pemerintahan orde baru. Pemerintahan orde baru telah mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS) tersebut disebutkan tata urutan peraturan perundangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Ketetapan MPR;

¹⁷ Indrati, *Ilmu Perundang-undangan 1*, 102.

¹⁸ Fathorrahman, "Politik Hukum Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia," *Jurnal Hukum HUKMY* 1, no. 1 (April 2012): 77.

¹⁹ Bivitri Susanti, "Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Jurnal Jentera* 1, no. 1 (Januari 2017): 142.

- 3) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Keputusan Presiden;
- 6) Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, seperti:
 - a) Peraturan Menteri;
 - b) Instruksi Menteri;
 - c) dan lain-lainnya.

Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut, Perpu berada di posisi ketiga setelah TAP MPRS dan sejajar dengan undang-undang. Ketetapan MPRS ada pada posisi kedua yang menandakan bahwa pada masa tersebut kekuatan parlemen yang paling unggul adalah MPRS. Kekuatan eksekutif menjadi semakin lemah akibat MPRS mempunyai andil yang lebih dari pada presiden. Kemudian diposisi ketiga ada undang-undang dan Perpu yang disejajarkan. Hal tersebut menandakan ada persamaan tingkat antara undang-undang dan Perpu. Kemudian ada Peraturan Pemerintah dan dilanjutkan oleh Keputusan Presiden (Keppres) yang membawahi peraturan pelaksana.

b. Menurut Ketetapan MPR Tahun 2000

Perjalanan sejarah bangsa dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan telah sampai kepada kesimpulan bahwa dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, supremasi hukum haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum perlu mempertegas sumber hukum yang merupakan pedoman bagi penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk dapat mewujudkan supremasi hukum perlu adanya aturan hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan tata urutannya. Dalam rangka memantapkan perwujudan otonomi daerah perlu menempatkan peraturan daerah dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Sumber tertib hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 menimbulkan kerancuan pengertian, sehingga tidak dapat lagi dijadikan landasan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2000, MPR menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 2 TAP MPR tersebut dinyatakan tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan menurut TAP MPR tersebut adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

- 5) Peraturan Pemerintah;
- 6) Keputusan Presiden;
- 7) Peraturan Daerah.

Dalam TAP MPR tersebut, Perpu menempati urutan nomor empat di bawah undang-undang. Kemudian TAP MPR berada di bawah UUD 1945 yang menandakan pada masa tersebut kekuatan politik pada masa tersebut masih dipegang oleh MPR sebagai peraturan yang lebih tinggi dari undang-undang, Perpu, Peraturan Pemerintah maupun Keppres. Pada masa tersebut undang-undang dan Perpu dibedakan dan dimasukkan pada hierarki dengan tingkatan yang berbeda. Urutan berikutnya adalah Peraturan Pemerintah, Keppres, dan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah pada masa tersebut mengalami peningkatan dan masuk dalam jenis dan hierarki akibat adanya otonomi daerah.

c. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak lagi menempatkan TAP MPR dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Kedudukan Perpu disejajarkan dengan undang-undang di bawah UUD NRI Tahun 1945. Pada Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”, serta kemudian juga dijelaskan kembali dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (4). Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 3) Peraturan Pemerintah;
- 4) Peraturan Presiden;
- 5) Peraturan Daerah.

Dalam Undang-Undang tersebut kedudukan atau posisi peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UUD NRI Tahun 1945 tidak lagi TAP MPR melainkan undang-undang atau Perpu. Kemudian dilanjutkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden serta diteruskan dengan terakhir adalah Peraturan Daerah (Perda), yang meliputi Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Desa.

d. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

UU 12/2011 merupakan pengganti dan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam UU 12/2011, antara lain: penambahan TAP MPR sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan pada posisi urutan kedua setelah UUD 1945. Secara

umum UU 12/2011 memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis, yaitu: asas pembentukan peraturan perundang-undangan, jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan, perencanaan peraturan perundang-undangan, penyusunan peraturan perundang-undangan, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang, pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan pengundangan peraturan perundang-undangan, penyebarluasan, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keppres dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.

Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur, seperti pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011. Selain materi baru tersebut, juga diadakan penyempurnaan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan beserta contohnya, Penyempurnaan terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk semakin memperjelas dan memberikan pedoman yang lebih jelas dan pasti yang disertai dengan contoh bagi penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan di daerah. Berikut ini adalah jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut UU 12/2011, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi, dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan tersebut kedudukan Perpu disejajarkan dengan undang-undang dan posisinya di bawah TAP MPR. Kembalinya TAP MPR dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menjadi tanda tanya besar, bahwa TAP MPR harus difungsikan tetapi hanya sebatas peraturan yang sudah ada dan tidak bisa melakukan keputusan sendiri agar ada fungsi kinerjanya. Adanya perubahan tersebut menandakan peningkatan kinerja peraturan perundang-undangan secara demokratis dan signifikan yang semula lebih bersifat konservatif berubah dengan pelan tetapi pasti menjadi hierarki yang lebih demokratis dan sesuai dengan kewenangan yang ada.

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa perkembangan hierarki peraturan perundang-undangan telah mengalami perubahan dari masa ke masa. Perubahan hierarki tersebut, termasuk posisi Perpu dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Untuk mempermudah mengetahui dasar serta perubahan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, di bawah ini diuraikan tabel jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Tabel 1.

Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

| TAPMPRSXX/1966 | TAPMPRIII/2000 | UU 10/2004 | UU 12/2011 |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| 1. UUD 1945; | 1. UUD 1945; | 1. UUD 1945 | 1. UUD 1945; |
| 2. TAP MPR; | 2. TAP MPR; | 2. UU/Perpu | 2. TAP MPR; |
| 3. UU/Perpu; | 3. UU | 3. PP | 3. UU/Perpu; |
| 4. PP; | 4. Perpu; | 4. PerPres | 4. PP; |
| 5. KepPres; | 5. PP; | 5. Perda, yang meliputi: a. Perda Provinsi; b. Perda Kab/ Kota; c. PerDes. | 5. PerPres; |
| 6. Peraturan-peraturan pelaksanaannya: a. Peraturan Menteri; b. Instruksi Menteri; c. dan lain-lainnya | 6. KepPres | | 6. Perda Provinsi |
| | 7. Perda | | 7. Perda Kab/ Kota |

Sumber: Olah Data Peneliti

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Perpu merupakan bagian dari bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perubahan kedudukan Perpu dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia disebabkan karena dinamika politik pada masa tersebut. Dalam UU 12/2011, posisi Perpu sejajar dengan undang-undang dan berada di bawah TAP MPR. Jika dilihat keberadaan Perpu dalam TAP MPR Nomor III/MPR/2000, Perpu menempati kedudukannya di bawah undang-undang. Akan tetapi bila dilihat kedudukan Perpu dalam TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966, UU 10/2004 dan UU 12/2011, kedudukan Perpu sejajar dengan undang-undang. Adapun salah satu pertimbangan disejajarkannya antara undang-undang dengan Perpu adalah karena materi muatan Perpu sama dengan materi muatan undang-undang. Sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sejajar dengan undang-undang maka Perpu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009²⁰ dapat dimohonkan pengujian terhadap UUD NRI 1945 ke MK. Pengujian Perpu oleh MK

²⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009*, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 8 Februari 2010.

memiliki landasan teori konstitusi yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan dalam praktik berkonstitusi.²¹

Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan pengujian Perpu terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang dimohonkan oleh masyarakat. Pemeriksaan permohonan pengujian Perpu terhadap UUD NRI Tahun 1945 tersebut menggunakan hukum acara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, yaitu ketentuan dalam UU MK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Dalam hukum acara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, tidak menentukan batas waktu penyelesaian pemeriksaan pengujian undang-undang materiil.²² Pemeriksaan permohonan pengujian Perpu terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus dibedakan dengan pemeriksaan permohonan pengujian undang-undang. Sebab, Perpu dibentuk dalam keadaan kegentingan memaksa dan masih memerlukan proses lanjutan pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemeriksaan permohonan pengujian Perpu terhadap UUD NRI Tahun 1945 dapat diperiksa dan diputus oleh MK lebih cepat sebelum dibahas oleh DPR dalam persidangan berikutnya. Hal tersebut untuk memastikan konstitusionalitas Perpu secara cepat dan menghindari permohonan pengujian Perpu terhadap UUD NRI Tahun 1945 diputuskan oleh MK dengan amar kehilangan objek. Dengan demikian, dibutuhkan hukum acara dalam pemeriksaan permohonan pengujian Perpu yang berbeda dengan hukum acara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

1. Model *Speedy Trial* Hukum Acara Menguji Perpu Terhadap UUD NRI Tahun 1945

Hukum acara atau hukum formil merupakan salah satu jenis norma hukum dalam kesatuan sistem norma hukum. Hukum acara menentukan berjalan tidaknya proses penegakan hukum dan pelaksanaan kewenangan berdasarkan hukum dari suatu lembaga. Hukum materiil tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya hukum acara yang dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait dalam suatu proses hukum. Sebagai salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman, MK menggunakan hukum acara dalam menyelenggarakan peradilan. Keberadaannya sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan oleh ketentuan di bawahnya, MK adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi sehingga sering disebut sebagai pengadilan konstitusi (*constitutional court*). Hal itu juga tercermin dari dua hal lain. *Pertama*, perkara-perkara yang menjadi wewenang MK adalah perkara-perkara konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi. *Kedua*, sebagai konsekuensinya, dasar utama yang digunakan oleh MK dalam memeriksa, mengadili, dan

²¹ Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, Donald A. Rumokoy, dan Carlo A. Gerungan, "Kajian Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Berdasarkan Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009," *Lex Administratum* 8, no. 3 (Juli–September 2020): 24.

²² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang*, Pasal 62

memutus perkara adalah konstitusi itu sendiri. Walaupun terdapat ketentuan undang-undang yang berlaku dan mengatur bagaimana MK menjalankan wewenangnya, jika undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi MK dapat mengesampingkan atau bahkan membatalkannya jika dimohonkan.²³

Hukum Acara MK meliputi materi-materi terkait dengan kewenangan MK, kedudukan hukum pemohon, permohonan, pembuktian, hingga pengambilan putusan. Dengan demikian, pemahaman dan pelaksanaan hukum acara menentukan kelancaran proses penanganan suatu perkara atau pelaksanaan wewenang. Bahkan dalam kasus sidang pengadilan, pemahaman pihak-pihak terhadap hukum acara amat menentukan bagaimana putusan dari majelis hakim, baik terkait dengan kewenangan pengadilan, kedudukan hukum, maupun masalah pembuktian.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, MK berwenang untuk, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. Kewenangan konstitusional MK tersebut melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan MK merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara. Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yakni antara lain dilakukan secara sederhana dan cepat. Penyelenggaraan peradilan di MK tidak hanya dilakukan secara sederhana dan cepat, namun juga diselenggarakan secara modern dengan menggunakan teknologi informasi. Peradilan modern dalam negara demokrasi konstitusional merupakan perangkat hukum yang seyogiannya telah melekat dan menjadi kebutuhan warga negara.²⁴

Sebagaimana proses peradilan pada umumnya, di dalam peradilan MK terdapat asas-asas baik yang bersifat umum untuk semua peradilan maupun yang khusus sesuai dengan

²³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 004/PUU-I/2003* dan *Putusan Nomor 006/PUU-II/2004*. (MK pertama kali mengesampingkan ketentuan UU karena dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945 dalam putusannya yang pertama, yaitu putusan perkara nomor 004/PUU-I/2003, dengan mengesampingkan Pasal 50 *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Pasal 50 UU MK kemudian dibatalkan oleh MK dengan alasan hukum yang sama atas permintaan Pemohon pada perkara nomor 006/PUU-II/2004).

²⁴ M. Guntur Hamzah, *Peradilan Modern: Implementasi ICT di Mahkamah Konstitusi* (Depok: Rajawali Press, 2020), 12.

karakteristik peradilan MK. Maruarar Siahaan, salah satu hakim konstitusi periode pertama, mengemukakan 7 (tujuh) asas dalam peradilan MK yaitu:²⁵

- a) *Ius Curia Novit*;²⁶
- b) Persidangan terbuka untuk umum;²⁷
- c) Independen dan imparial;²⁸
- d) Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan;²⁹
- e) Hak untuk didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*);³⁰
- f) Hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan;³¹ dan
- g) Praduga keabsahan (*praesumptio iustae causa*).³²

Dalam menyelenggarakan peradilan MK menggunakan hukum acara umum dan hukum khusus. Hukum acara yang digunakan oleh MK adalah berdasarkan UU MK, Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), dan dalam praktik, yakni putusan MK.³³ Ketentuan dalam Pasal 24C ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang MK. Hukum acara yang diatur dalam UU MK terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum acara yang memuat aturan umum beracara di MK dan aturan khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara yang menjadi kewenangan MK. Kemudian untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, MK diberi kewenangan untuk melengkapi hukum acara menurut UU MK. Selain itu ketentuan hukum mengenai acara MK sebagian juga termuat dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu Pasal 7B, sebagian lainnya di dalam UU MK, yaitu Pasal 28 sampai dengan Pasal 85. Selebihnya diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan

²⁵ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 61–81.

²⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 16; lihat juga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 061/PUU-II/2004* (terkait latar belakang asas *ius curia novit*).

²⁷ Agar proses persidangan dapat diikuti oleh publik sehingga hakim dalam memutuskan perkara akan objektif berdasarkan alat bukti dan argumentasi yang dikemukakan di dalam persidangan.

²⁸ Independen dalam arti tidak dapat diintervensi oleh lembaga dan kepentingan apapun, sedangkan imparial artinya tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara.

²⁹ Agar proses peradilan dan keadilan itu sendiri dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini sangat terkait dengan upaya mewujudkan salah satu unsur negara hukum yaitu *equality before the law*.

³⁰ Dalam peradilan MK, hak untuk didengar secara seimbang, berlaku tidak hanya untuk pihak-pihak yang saling berhadapan, melainkan juga berlaku untuk semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan perkara yang sedang disidangkan. Bahkan, pihak terkait lain yang berkepentingan secara tidak langsung terhadap undang-undang yang sedang diuji juga akan diberi kesempatan menyampaikan keterangannya.

³¹ Siahaan, *Hukum Acara MK* (2006), 15.

³² Dikenal juga dengan istilah *het vermoeden van rechtmatigheid*. Asas ini berarti bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai ada pembatalannya.

³³ Achmad Edi Subiyanto dan Anna Triningsih, *Praktik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Depok: Rajawali Press, 2021), 21.

dalam praktik, yakni putusan MK. Hal ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 86 UU MK yang memberikan kewenangan MK untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangannya.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD Tahun NRI 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, berdasarkan Pasal 7B ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU MK, kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam menyelenggarakan pemeriksaan perkara, MK menggunakan hukum acara yang bersifat umum dan hukum acara yang bersifat khusus. Hukum acara MK tersebut berdasarkan UU MK, PMK, dan Putusan MK.³⁴

Adapun pembagian ketentuan hukum acara dalam UU MK adalah Pasal 28 sampai dengan Pasal 49 UU MK memuat ketentuan hukum acara yang bersifat umum untuk seluruh kewenangan MK. Selebihnya merupakan ketentuan hukum tentang acara yang berlaku untuk setiap kewenangan MK, yaitu Pasal 50 sampai dengan Pasal 60 UU MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 UU MK untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 UU MK untuk memutus pembubaran partai politik, Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 UU MK untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 UU MK ketentuan hukum acara tentang kewajiban MK untuk memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai adanya pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, kemudian yang terakhir ini berlaku juga ketentuan dalam Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945.

Ketentuan dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 60 UU MK merupakan ketentuan hukum acara khusus yang digunakan untuk dasar menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Selain digunakan sebagai dasar untuk menguji undang-undang juga dapat digunakan dasar menguji Perpu terhadap UUD NRI Tahun 1945.

³⁴ Ahmad Fadlil Sumadi et al., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Perkembangan dalam Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 28.

a. Pengujian Konstitusionalitas Perpu

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) merupakan bentuk hukum yang bersifat khusus karena wewenang pembentukannya diberikan hanya kepada Presiden, dibandingkan wewenang legislasi utama dalam UUD NRI Tahun 1945 yang diberikan kepada DPR bersama-sama dengan presiden, yaitu membentuk undang-undang. Sifat khusus tersebut dapat dilihat dari bentuk hukum, yaitu peraturan pemerintah tetapi berkedudukan sejajar dengan undang-undang yang dalam keadaan normal seharusnya berada di bawah undang-undang. Kedudukan Perpu yang sejajar dengan undang-undang merupakan konsekuensi dari keberadaan Perpu untuk menggantikan ketentuan undang-undang. Perpu merupakan hak darurat Presiden untuk menerbitkan peraturan pemerintah dengan substansi sama dengan undang-undang.³⁵ Keberadaan Perpu dalam sistem peraturan perundang-undangan dituangkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Dasar hukum pembentukan Perpu diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Rumusan Perpu dalam Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 pada satu sisi mengandung rumusan hukum yang unik, karena dalam Pasal tersebut terkandung unsur diktator, unsur demokrasi, dan unsur efektivitas.³⁶ Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 mendudukan Perpu sejajar dengan undang-undang. Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 menyatakan, “Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) ...”;

UUD NRI Tahun 1945 membedakan antara Perpu dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) yang tujuannya adalah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Karena Perpu diatur dalam Bab tentang DPR sedangkan DPR adalah pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang maka materi Perpu seharusnya adalah materi yang menurut UUD NRI Tahun 1945 diatur dengan undang-undang dan bukan materi yang melaksanakan undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta materi Perpu juga bukan materi UUD NRI Tahun 1945. Apabila terjadi kekosongan undang-undang karena adanya berbagai hal sehingga materi undang-undang tersebut belum diproses untuk menjadi undang-undang sesuai dengan tata cara atau ketentuan yang berlaku dalam pembentukan undang-undang namun terjadi situasi dan kondisi yang bersifat mendesak yang membutuhkan aturan hukum *in casu* undang-undang untuk segera digunakan mengatasi sesuatu hal yang terjadi tersebut maka

³⁵ Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 200.

³⁶ Daniel Yusmic P. Foekh, *Perpu dalam Teori dan Praktik* (Depok: Rajawali Press, 2021), 376.

Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 menyediakan pranata khusus dengan memberi wewenang kepada Presiden untuk membuat peraturan pemerintah (sebagai) pengganti undang-undang. Ketentuan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:

- 1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- 2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- 3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pembentukan Perpu mempunyai tujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan dibentuk dalam waktu singkat dan cepat yang materi muatannya sama dengan undang-undang. Apabila proses pembentukan Perpu dilakukan sama seperti dalam pembentukan undang-undang, yaitu dimulai dari tahap pengajuan Rancangan Undang-Undang oleh DPR atau oleh Presiden akan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga kebutuhan hukum yang mendesak tersebut tidak dapat diatasi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 telah memberikan parameter terhadap sifat “kegentingan yang memaksa” dikeluarkannya Perpu, yaitu apabila:

- 1) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
- 2) undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;
- 3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Bahwa terhadap tiga syarat di atas adalah syarat adanya “kegentingan yang memaksa” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian pengertian kegentingan yang memaksa tidak dimaknai sebatas hanya adanya keadaan bahaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945. Keadaan bahaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945 dapat menyebabkan proses pembentukan undang-undang secara biasa atau normal tidak dapat dilaksanakan, namun keadaan bahaya bukanlah satu-satunya keadaan yang menyebabkan timbulnya kegentingan memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD Tahun NRI 1945. Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan. “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Dari rumusan kalimat tersebut jelas bahwa peraturan pemerintah yang dimaksud pada pasal tersebut adalah sebagai pengganti undang-undang, yang artinya seharusnya materi tersebut diatur dalam wadah undang-undang tetapi karena kegentingan yang memaksa, UUD NRI Tahun 1945 memberikan hak kepada presiden untuk menetapkan Perpu dan

tidak memberikan hak kepada DPR untuk membuat peraturan sebagai pengganti undang-undang. Apabila pembuatan peraturan tersebut diserahkan kepada DPR maka proses di DPR memerlukan waktu yang cukup lama karena DPR sebagai lembaga perwakilan, pengambilan putusannya ada di tangan anggota, yang artinya untuk memutuskan sesuatu hal harus melalui rapat-rapat DPR sehingga kalau harus menunggu keputusan DPR kebutuhan hukum secara cepat mungkin tidak dapat terpenuhi. Di samping itu, dengan disebutnya “presiden berhak” terkesan bahwa pembuatan Perpu menjadi sangat subjektif karena menjadi hak dan tergantung sepenuhnya kepada presiden. Pembuatan Perpu memang di tangan presiden yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif presiden, namun demikian tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif presiden karena sebagaimana telah diuraikan di atas penilaian subjektif Presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa.”

Dalam kasus tertentu dimana kebutuhan akan undang-undang sangatlah mendesak untuk menyelesaikan persoalan kenegaraan yang sangat penting yang dirasakan oleh seluruh bangsa, hak presiden untuk menetapkan Perpu bahkan dapat menjadi amanat kepada Presiden untuk menetapkan Perpu sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara. Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti undang-undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan undang-undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut, MK dapat menguji dengan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, sebagai pengawal dan penafsir UUD NRI Tahun 1945, MK berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi undang-undang.

Dengan melihat konstruksi yang digambarkan dalam konstitusi dan diterima secara universal, terutama di negara-negara yang telah mengadopsi lembaga MK dalam sistem ketatanegaraan, MK mempunyai fungsi untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Selain itu MK juga menjadi penafsir akhir konstitusi. Di beberapa negara bahkan dikatakan bahwa MK juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi. Sejak dimasukkannya hak-hak asasi manusia dalam UUD NRI Tahun 1945, fungsi pelindung (*protector*) konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*) juga benar adanya.³⁷ Dalam Penjelasan UU MK, ditegaskan

³⁷ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, ed. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 34.

bahwa: "... salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan MK sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan MK sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi." ³⁸

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa pembentukan Perpu ada di tangan presiden yang artinya materi muatannya tergantung kepada penilaian subjektif Presiden, namun demikian tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif presiden, karena penilaian subjektif presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif, yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya "kegentingan yang memaksa" sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Untuk mengurangi subjektifitas presiden dalam penyusunan dan pembentukan terhadap materi muatan Perpu, perlu adanya forum hukum (*adjudication*) untuk mengevaluasi atau mengoreksi materi muatan Perpu yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

b. Pemeriksaan Cepat Perkara Pengujian Perpu

Pengaturan mengenai pengujian peraturan perundang-undangan pada masa berlakunya UUD NRI Tahun 1945, pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatur pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang merupakan kewenangan MA. Namun ketentuan tersebut telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Setelah perubahan UUD 1945, kewenangan tersebut tetap menjadi kewenangan MA, akan tetapi untuk pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 merupakan kewenangan MK.³⁹ Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, salah satu kewenangan MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dalam Pasal 1 angka 3 UU 12/2011 diatur bahwa "undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden". Adapun kewenangan MK mengenai pengujian Perpu terhadap UUD NRI Tahun 1945 lahir karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 perihal pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang pada pokoknya dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut menyatakan:

³⁸ Republik Indonesia, *Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*.

³⁹ *Siahaan, Hukum Acara MK (2006), 81.*

“Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang”.

Ketentuan perihal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 60 UU MK berupa pengujian formil dan pengujian materiil. Terkait dengan pengujian formil, Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa secara umum yang dapat disebut pengujian formil (*formeele toetsing*) tidak hanya mencakup pengujian mengenai aspek bentuk undang-undang, dan pemberlakuan undang-undang.⁴⁰ Sedangkan Sri Soemantri dan Harun Alrasid⁴¹ Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK mengatur mengenai pengujian formil, yang mana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan pengujian materiil menentukan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.⁴² Pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 tidak dapat hanya dilakukan terhadap pasal tertentu saja, akan tetapi UUD NRI Tahun 1945 harus dilihat sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945.⁴³

Pemeriksaan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 menggunakan ketentuan hukum acara yang ada dalam UU MK dan Putusan MK mengenai pengujian undang-undang. Dalam praktik ketentuan hukum acara tersebut tidak dapat menampung permasalahan-permasalahan yang timbul. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 86 UU MK, MK diberikan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut dan melengkapi hukum acara dimaksud. Salah satu bentuk peraturan yang dibentuk oleh MK untuk melengkapi hukum acaranya adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi. Adapun Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang digunakan untuk melengkapi hukum acara pengujian undang-undang, yakni PMK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025).

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005), 62–63.

⁴¹ Sri Soemantri, *Hak Menguji Material di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1986), 28.

⁴² Republik Indonesia, *UU 24/2003 Mahkamah Konstitusi*, Pasal 51 ayat (3) huruf b.

⁴³ Siahaan, *Hukum Acara MK RI* (2011), 29.

Dalam Pasal 2 ayat (1) PMK 7/2025 dijelaskan bahwa objek permohonan pengujian undang-undang adalah undang-undang dan Perpu. Permohonan tersebut dapat berupa permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil. Pengujian formil adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perpu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perpu sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perpu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945⁴⁴. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) PMK 7/2025 menyatakan "Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perpu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia." Perpu sebagai salah satu objek permohonan pengujian membutuhkan pemeriksaan cepat (*speedy trial*) yang berbeda dengan pemeriksaan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Perbedaan waktu penyelesaian pemeriksaan perkara pengujian Perpu tersebut diperlukan karena Perpu akan diajukan kepada DPR dalam persidangan berikutnya.⁴⁵ Sebagai sebuah gagasan, waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk menyelesaikan pemeriksaan perkara pengujian Perpu terhadap UUD NRI Tahun 1945 dianggap cukup dalam menentukan konstitusionalitas sebuah Perpu yang dibentuk oleh Presiden.

Bagan 1.

Konsep Tahapan dan Waktu Penyelesaian Pengujian Perpu:



Sumber: Dibuat oleh Penulis (2025)

Dalam penelitian ini diberikan contoh beberapa Putusan MK terkait dengan pengujian Perpu yang diselesaikan oleh MK dan berakhir karena Perpu tersebut telah berubah bentuk menjadi undang-undang. Putusan MK terkait dengan Perpu tersebut adalah sebagai berikut.

Putusan MK Nomor 5/PUU-XXI/2023 perihal pengujian formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap UUD NRI 1945.⁴⁶ Dalam pertimbangan Putusan MK tersebut menyatakan yang pada pokoknya

⁴⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *PMK 7/2025*, Pasal 2.

⁴⁵ Republik Indonesia, *UUD 1945*, Pasal 22 ayat (2).

⁴⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 5/PUU-XXI/2023*, diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada 14 April 2023.

“bahwa terkait dengan permohonan *a quo*, DPR dalam Rapat Paripurna pada tanggal 21 Maret 2023 telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya, presiden pada tanggal 31 Maret 2023 telah mengesahkan dan mengundangkan Perpu 2/2022 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). Berkenaan dengan fakta tersebut, MK telah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 6 April 2023 untuk menanyakan sikap para Pemohon terkait dengan hal tersebut. Dalam hal ini, para pemohon menyerahkan keputusan kepada MK. Atas dasar fakta tersebut, MK pada hari itu juga langsung mengadakan Rapat Permusyawaratan Hakim dan berpendapat bahwa sebagai salah satu bentuk hukum, Perpu 2/2022 telah berubah menjadi undang-undang, sehingga Perpu yang menjadi objek permohonan para Pemohon telah berubah menjadi UU 6/2023. Dengan demikian, permohonan para Pemohon telah kehilangan objek.

Selain Putusan MK tersebut di atas, terdapat Ketetapan MK Nomor 6/PUU-XXI/2023⁴⁷ mengenai penarikan perkara. Dalam Putusan tersebut, MK menyatakan permohonan dalam Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023 mengenai permohonan pengujian formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841) terhadap UUD NRI 1945 ditarik kembali.

Kemudian dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XXI/2023,⁴⁸ MK menyatakan pada tanggal 14 Februari 2023, MK telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan untuk mendengarkan penjelasan mengenai materi permohonan para Pemohon dan dalam persidangan tersebut, MK telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nasihat atas permohonan yang diajukan oleh para Pemohon. Kemudian pada tanggal 27 Februari 2023, MK telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan penjelasan perbaikan permohonan para Pemohon. Selanjutnya MK melaksanakan sidang pleno dengan agenda mendengarkan keterangan presiden pada tanggal 28 Maret 2023, namun oleh karena pihak presiden dan/atau yang mewakili menyatakan belum siap memberikan keterangannya dalam persidangan, maka presiden dan/atau yang mewakili memohon kepada MK untuk menunda sidang pleno tersebut. Kemudian atas permohonan penundaan sidang tersebut, MK menjadwalkan sidang pleno dengan agenda mendengarkan keterangan presiden menjadi tanggal 11 April 2023, yang selanjutnya dengan konfirmasi para pihak, pelaksanaan persidangan pleno tersebut dimajukan menjadi tanggal 6 April 2023.

⁴⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Ketetapan Nomor 6/PUU-XXI/2023*, diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada 14 April 2023.

⁴⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 14/PUU-XXI/2023*, diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada 14 April 2023.

Bahwa DPR dalam Rapat Paripurna pada tanggal 21 Maret 2023 telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya, Presiden pada tanggal 31 Maret 2023 telah mengesahkan dan mengundang Perpu 2/2022 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, selanjutnya disebut UU 6/2023). Bahwa berkenaan dengan fakta tersebut, MK telah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 6 April 2023 untuk menanyakan sikap para pemohon terkait dengan hal tersebut. Dalam Pemeriksaan Persidangan perkara *a quo* tersebut, kuasa hukum para pemohon memohon untuk tetap melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* meskipun Perpu 2/2022 yang dimohonkan pengujian disahkan oleh presiden menjadi UU 6/2023, dengan alasan pada pokoknya menurut pemohon, substansi permohonan masih ada dan tetap menjadi persoalan. Atas dasar fakta tersebut, MK pada hari itu juga langsung mengadakan Rapat Permusyawaratan Hakim dan berpendapat bahwa sebagai salah satu bentuk hukum Perpu 2/2022 telah berubah menjadi undang-undang sehingga Perpu 2/2022 yang menjadi objek permohonan para pemohon sudah tidak ada lagi karena telah berubah menjadi UU 6/2023. Dengan demikian, permohonan para Pemohon telah kehilangan objek. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan [*vide* Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka menurut MK Permohonan para Pemohon sudah tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya.

Selanjutnya dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-XXI/2023,⁴⁹ MK menyatakan bahwa pada tanggal 22 Februari 2023, MK telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan untuk mendengarkan penjelasan mengenai materi permohonan para Pemohon dan dalam persidangan tersebut, MK telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nasihat atas permohonan yang diajukan oleh para pemohon. Kemudian pada tanggal 7 Maret 2023, MK telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan penjelasan perbaikan permohonan para pemohon. Selanjutnya, Mahkamah melaksanakan sidang pleno dengan agenda mendengarkan keterangan presiden pada tanggal 28 Maret 2023, namun oleh karena pihak presiden dan/atau yang mewakili menyatakan belum siap memberikan keterangannya dalam persidangan maka presiden dan/atau yang mewakili memohon kepada MK untuk menunda sidang pleno tersebut. Kemudian atas permohonan penundaan sidang tersebut, MK menjadwalkan sidang pleno dengan agenda mendengarkan keterangan presiden menjadi tanggal 11 April 2023, yang selanjutnya dengan konfirmasi para pihak, pelaksanaan persidangan pleno tersebut dimajukan menjadi tanggal 6 April 2023.

⁴⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 22/PUU-XXI/2023*, diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada 14 April 2023.

Bahwa berkenaan dengan fakta tersebut, MK telah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 6 April 2023 untuk menanyakan sikap para pemohon terkait dengan hal tersebut. Dalam hal ini, para pemohon menyerahkan keputusan kepada MK. Atas dasar fakta tersebut, Mahkamah pada hari itu juga langsung mengadakan Rapat Permusyawaratan Hakim dan berpendapat bahwa sebagai salah satu bentuk hukum Perpu 2/2022 telah berubah menjadi undang-undang sehingga Perpu 2/2022 yang menjadi objek permohonan para pemohon sudah tidak ada lagi karena telah berubah menjadi UU 6/2023. Dengan demikian, permohonan para pemohon telah kehilangan objek.

Dalam Putusan MK lain, yaitu Putusan MK Nomor 40/PUU-XXI/2023,⁵⁰ MK menyatakan bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena isu konstusionalitas yang dipermasalahan para pemohon adalah berkenaan dengan penetapan Perpu 2/2022 dianggap tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa sebagaimana amanat Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, yang pada intinya tidak berbeda dengan pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 sebagaimana yang telah diucapkan sebelumnya, maka pertimbangan hukum tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk menjawab dalil permohonan para Pemohon *a quo*. Dengan demikian, dalil permohonan para pemohon berkenaan dengan tidak terpenuhinya syarat kegentingan yang memaksa sebagaimana penafsiran Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 dalam penetapan Perpu 2/2022 adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, MK berpendapat, telah ternyata proses pembentukan UU 6/2023 secara formil tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, UU 6/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dalil-dalil para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Bahwa terhadap permohonan *a quo*, para pemohon menggabungkan permohonan pengujian formil dan materiil. Sementara itu, MK telah mengeluarkan ketetapan yang pada pokoknya memisahkan pemeriksaan pengujian formil dan pengujian materiil, serta menunda pemeriksaan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Nomor 40/PUU-XXI/2023, Nomor 39/PUU-XXI/2023, dan Nomor 49/PUU-XXI/2023 tentang Pemisahan Pemeriksaan Permohonan Pengujian Formil dan Materiil, serta Penundaan Pemeriksaan Permohonan Pengujian Materiil. Oleh karena pengujian formil dalam permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum, maka pemeriksaan pengujian materiil akan segera dilanjutkan.

Jika dibaca dan dicermati secara saksama, pertimbangan hukum putusan-putusan MK tersebut di atas, maka dapat disimpulkan berakhirnya pemeriksaan perkara pengujian Perpu terhadap UUD NRI Tahun 1945 di MK berakhir setelah Perpu tersebut berubah bentuk menjadi “undang-undang” yang telah disepati bersama oleh anggota DPR bersama Presiden.

⁵⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 40/PUU-XXI/2023*, diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada 2 Oktober 2023.

C. KESIMPULAN

Untuk mencegah kehilangan objek dalam pengujian Perpu, Mahkamah Konstitusi (MK) harus memastikan proses pemeriksaan selesai sebelum Perpu dibahas oleh DPR pada masa sidang berikutnya. Hal ini tidak dapat dicapai dengan hukum acara saat ini yang menyamakan pengujian Perpu dengan undang-undang biasa. Oleh karena itu, model *speedy trial* yang direkomendasikan adalah dengan membentuk hukum acara khusus yang terpisah untuk pengujian Perpu. Model ini harus menerapkan batas waktu pemeriksaan yang tegas, seperti usulan 14 hari kerja, untuk menjamin kepastian hukum. Implementasi hukum acara cepat ini akan memastikan efektivitas pengujian konstitusionalitas sekaligus tetap selaras dengan prinsip *due process of law* dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005.
- . *Teori Hierarki Norma Hukum*. Jakarta: Konpress, 2020.
- Fathorrahman. "Politik Hukum Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia." *Jurnal Hukum HUKMY* 1, no. 1 (April 2012): 77-90.
- Foekh, Daniel Yusmic P. *Perpu dalam Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Press, 2021.
- Hamzah, M. Guntur. *Peradilan Modern: Implementasi ICT di Mahkamah Konstitusi*. Depok: Rajawali Press, 2020.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Isra, Saldi. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Ketetapan Nomor 6/PUU-XXI/2023*.
- . *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang*.
- . *Putusan Nomor 004/PUU-I/2003*.
- . *Putusan Nomor 006/PUU-II/2004*.
- . *Putusan Nomor 061/PUU-II/2004*.
- . *Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

———. *Putusan Nomor 5/PUU-XXI/2023*.

———. *Putusan Nomor 14/PUU-XXI/2023*.

———. *Putusan Nomor 22/PUU-XXI/2023*.

———. *Putusan Nomor 40/PUU-XXI/2023*.

Manan, Bagir. *Hukum Tata Negara: Beberapa Lembaga Negara dan Sistem dalam Pemerintahan*. Depok: Rajawali Press, 2023.

———. *Menemukan Kembali Pembangunan Hukum Nasional*. Malang: Setara Press, 2023.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

Muda, Iskandar. "Fenomena Two in One Pengujian Perpu: The Phenomena of Two in One in Perpu Review." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (Juni 2018). <https://doi.org/10.31078/jk1522>.

Oktavianus, Angky Ayah Natalian. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Ditinjau dari Perspektif Negara Konstitusional." *Jurnal Paris Langkis* 2, no. 2 (Maret 2022). <https://doi.org/10.37304/paris.v2i2.3669>.

Prianto, Wahyu. "Analisis Hierarki Perundang-undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2, no. 1 (Januari 2024): 12.

Republik Indonesia. *Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*.

———. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

———. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (berikut perubahannya: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022).

———. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*.

———. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.

———. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Ed. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Siolimbona, Muhammad Rum, dkk. "Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian." *Pamali: Pattimura Magister Law Review* 2, no. 2 (2022): 141–60. <https://doi.org/10.47268/pamali.v2i2.1051>.

- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Soemantri, Sri. *Hak Menguji Material di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1986.
- Subiyanto, Achmad Edi, dan Anna Triningsih. *Praktik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Depok: Rajawali Press, 2021.
- Sumadi, Ahmad Fadlil, dkk. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Perkembangan dalam Praktik*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Susanti, Bivitri. "Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Jentera* 1, no. 1 (Januari 2017): 142.
- Toloh, Pascal Wilmar Yehezkiel, Donald A. Rumokoy, dan Carlo A. Gerungan. "Kajian Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Berdasarkan Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009." *Lex Administratum* 8, no. 3 (Juli–September 2020): 24.